

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, FINANCING TO DEPOSIT RATIO
(FDR) TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN
2021-2023**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**DELLA LUTFIA FAIZZAH
2017202149**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Lutfia Faizzah
NIM : 2017202149
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2021-2023

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto, 8 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Della Lutfia Faizzah

NIM. 2017202149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2021-2023

Yang disusun oleh Saudara **Della Lutfia Faizzah NIM 2017202149** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 28 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007


Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIP. 19930309 202321 2 043


Pembimbing/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 6 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan




Dekan
Drs. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di –
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Della Lutfia Faizzah NIM 2017202149 yang berjudul :

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2021-2023

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Mei 2024
Pembimbing,



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP.19881003 201903 1 015

MOTTO

“Tidak Ada Kesuksesan Dimasa Tua Bagi Mereka Yang Malas Dimasa Muda”

-Bob Sadino-



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, FINANCING TO DEPOSIT RATIO
(FDR) TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN
2021-2023**

DELLA LUTFIA FAIZZAH

NIM. 2017202149

E-mail : dellalutfia25@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber penghimpunan dana terbesar yang dimiliki bank untuk memperlancar pembiayaan. Rasio untuk membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang dihimpun bank disebut dengan Financing to Deposit Ratio. Jika dana yang diperoleh bank tinggi, bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin banyak. Namun semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan, karena bank akan kesulitan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dengan kondisi likuiditas yang menurun, tentunya bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan dananya agar tidak terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing. Sehingga bank akan mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, dan bank bisa dikatakan berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 25 melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2021-2023. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Kemudian, penambahan NPF sebagai variabel moderasi, mendapatkan hasil bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK dan FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah periode tahun 2021-2023.

Kata kunci : DPK, FDR, NPF, Likuiditas Bank Umum Syariah

THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS, FINANCING TO DEPOSIT RATIO ON THE LIQUIDITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS WITH NON PERFORMING FINANCING AS A MODERATING VARIABLE IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA FOR THE PERIOD 2021-2023

DELLA LUTFIA FAIZZAH

NIM. 2017202149

E-mail : dellalutfia25@gmail.com

Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Third Party Funds are the largest source of funds raised by banks to facilitate financing. The ratio to compare the financing disbursed with the funds raised by the bank is called the Financing to Deposit Ratio. If the funds obtained by the bank are high, the bank can channel more financing. However, the higher the FDR ratio gives an indication of the lower liquidity of the bank concerned, because the bank will find it difficult to meet its overdue obligations. With declining liquidity conditions, of course, banks will be more careful in channeling their funds so that there is no such thing as non-performing financing. So that the bank will be able to maintain customer trust, and the bank can be said to have successfully carried out its function as an intermediary institution.

This study used quantitative research methods. Data analysis was performed using SPSS 25 through descriptive statistical tests, classical assumption tests, and multiple linear regression tests. The population in this study is Sharia Commercial Banks registered in the OJK Sharia Banking Statistics for 2021-2023. The number of samples used was as many as 10 Sharia Commercial Banks.

The results showed that partially Third Party Funds had a significant positive effect and the Financing to Deposit Ratio had a significant negative effect on the Liquidity of Sharia Commercial Banks. Simultaneously, the variables of Third Party Funds and Financing to Deposit Ratio affect the liquidity of Islamic Commercial Banks. Then, the addition of NPF as a moderation variable resulted in the result that NPF was unable to moderate the influence of deposits and FDR on the liquidity of Islamic Commercial Banks for the 2021-2023 period.

Keywords : DPK, FDR, NPF, Liquidity Of Sharia Commercial Banks

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	<u>H</u>	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	<u>S</u>	Es (dengan garis di bawah)
ض	D'ad	<u>D</u>	De (dengan garis dibawah)
ط	Ta'	<u>T</u>	Te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	Zet(dengan garis di bawah)
ع	A'in	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
--------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2021-2023” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak secara moral maupun materiil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Bapak Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Segenap dosen, staff tata usaha, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Kedua orang tua, dan adik saya tercinta, yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam hal moril, materil, dan doa yang tidak pernah putus selama penyusunan skripsi.

13. Keluarga besar KSPM, IBiL, dan GenBI yang telah memberikan saya kesempatan dan pengalaman berproses dalam berorganisasi.

14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua sukses akhirat dunia.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Mei 2024

Penulis




Della Lutfia Faizzah

NIM. 2017202149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kajian Teori.....	20
C. Landasan Teologis.....	30
D. Kerangka Pemikiran.....	35
E. Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37

C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
D. Variabel dan Indikator Penelitian.....	39
E. Pengumpulan Data Penelitian.....	41
F. Analisis Data Penelitian.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
C. Keterbatasan Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dalam Miliar Rp dan Rasio Kinerja.....	6
Tabel 2.1	Kajian Pustaka.....	16
Tabel 3.1	Data Populasi.....	38
Tabel 3.2	Data Sampel.....	39
Tabel 3.3	Indikator Penelitian.....	40
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
Tabel 4.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Parsial.....	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Simultan.....	58
Tabel 4.9	Hasil Uji Dana Pihak Ketiga dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing.....	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Financing to Deposit Ratio dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing.....	59
Tabel 4.11	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023.....	61
Tabel 4.12	Pertumbuhan Rasio Financing to Deposit Ratio dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023.....	62
Tabel 4.13	Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS Periode tahun 2023.....	63
Tabel 4.14	Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS Periode tahun 2023.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	35
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS
- Uji Statistik Deskriptif
- Uji Normalitas
- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji Autokorelasi
- Analisis Regresi Linear Berganda
- Uji Koefisien Determinasi
- Uji Parsial
- Uji Simultan
- Uji Dana Pihak Ketiga dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing
- Uji Financing to Deposit Ratio dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing
- Lampiran 3 Tabel Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023
- Lampiran 4 Tabel Pertumbuhan Rasio Financing to Deposit Ratio dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023
- Lampiran 5 Tabel Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS Periode tahun 2023
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perbankan syariah pertama kali diprakarsai oleh negara Mesir, sehingga terlaksana secara perdana konferensi ekonomi Islam di Mekkah tahun 1975 yang melahirkan *Islamic Development Bank* (Supra & Hendarsyah, 2022). Sejak kehadiran *Islamic Development Bank*, mulai bermunculan ide-ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya ide tersebut sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992 (Dendawijaya, 2005).

Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, adanya 2 jenis bank tersebut masih belum sanggup menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai berkembang

dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000, serta bank –bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tahun 1998 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah (Andrianto, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, pengertian Bank merupakan suatu lembaga usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit, atau pada bank syariah disebut pembiayaan atau bentuk lainnya kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ichwan & Nafik H.R, 2017). Menurut Veithzal (2015) bahwa perbankan syariah merupakan sistem dalam dunia perbankan yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Sistem ini dibentuk berdasarkan larangan dalam Islam, bahwa ketika memberikan pinjaman, dalam pengembaliannya dilarang menggunakan bunga (riba), serta terdapat larangan dalam berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (Supra & Hendarsyah, 2022). Allah dengan tegas melarang riba, hal ini tertuang dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Adiyes Putra et al., 2023). Berdasarkan data statistik perbankan syariah oleh OJK tertanggal januari 2020, jumlah Bank Umum Syariah ada 14 unit, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah ada 20 unit (Juniawati, n.d.). Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini bank syariah mampu

membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, berkembangnya berbagai produk perbankan syariah, perlu adanya sumber daya untuk mengelola dana tersebut guna membiayai berbagai kegiatan usaha dengan aman dan terpercaya. Dalam hal ini bank syariah mempunyai kedudukan yang penting untuk menghimpun dana (Alipah, Wirman, 2023). Dana yang di himpun bank disebut Dana Pihak Ketiga, ini merupakan dana yang berasal dari masyarakat. Menurut Peraturan Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban Bank Umum Syariah (BUS) kepada masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana (Maulana Ibrahim & Ima Amailah, 2023). Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank, dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana terpenting karena relatif mudah di peroleh, dibandingkan dengan sumber dana lainnya (Kasmir, 2000). Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga tingkat kesehatan bank, sehingga masyarakat akan terus percaya untuk menyimpan dananya pada bank. Karena ketika Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun bank terus mengalami peningkatan, maka kondisi asset lancar atau cadangan uang tunai yang dimiliki bank akan mengalami peningkatan juga, dalam hal ini asset lancar adalah salah satu indikator kondisi aman Likuiditas Bank. Menjaga kepercayaan masyarakat yaitu dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan jangka pendek masyarakat, seperti kebutuhan para deposan ketika akan menarik kembali dananya, permintaan pembiayaan atau penyaluran dana, dalam hal ini terdapat korelasi antara penghimpunan dana pihak ketiga dengan kondisi likuiditas suatu bank (Prastiwi et al., 2021).

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam hal ini adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mumpuni untuk

menyalurkan dananya ke masyarakat dengan memperhatikan suku bunga yang telah ditetapkan BI, kemudian membuat alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan. Besarnya penempatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional, resiko yang diperhitungkan, dan sejumlah laba yang dikehendaki (Misti Hariasih & Sumartik, 2018).

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan pada masyarakat itu, bank syariah harus bijak menentukannya agar seimbang dengan dana yang dihimpun. Dalam menganalisisnya, bank syariah menggunakan rasio pembiayaan terhadap deposito (financing to deposit ratio) yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang disalurkan bank dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan (Dendawijaya, 2005). Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya secara baik. Semakin tinggi rasio FDR suatu bank, maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi (Alipah, Wirman, 2023).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik. Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun, karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka dalam hal ini bank juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi (perantara) dengan baik (Anwar, 2017). Semakin tinggi FDR menunjukkan bank melewati batas wajar penyaluran pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia, hal ini

mengindikasikan bank dalam kondisi yang tidak sehat, bank berisiko terhadap kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat, dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif (Sholikha, 2018).

Likuiditas menjadi elemen kunci dalam pengelolaan aset bank yang kuat dan sehat. Manajemen likuiditas yang baik memungkinkan bank untuk mengumpulkan dana guna memenuhi permintaan deposit dan peminjam pada setiap waktu dengan penawaran harga yang memuaskan. Tanpa likuiditas yang baik, bank berisiko menghadapi risiko lain seperti risiko fidusia, risiko komersial yang terlantar, dan risiko lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan. Tingkat likuiditas dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana bank dapat mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai, termasuk dalam mengantisipasi risiko likuiditas yang mungkin muncul (Wulansari et al., 2023).

Selain perkembangan dan kemajuan yang ada, dalam menyalurkan pembiayaannya Bank Syariah tentu akan menghadapi risiko, risiko-risiko tersebut telah disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011. Seluruh risiko tersebut akan menyebabkan Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah, dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet. Non Performing Financing (NPF) merupakan bagian perhitungan dalam mencari Pembiayaan Bersih (Net Financing), yang tercatat sebagai asset, dan sebagai dasar dalam perhitungan rasio likuiditas (Taufik, n.d.). Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, semakin besar NPF maka akan menjadikan dampak buruk bagi kinerja bank tersebut. Dikatakan baik kinerja keuangan bank, jika nilai NPF bank kecil. Hal ini karena bank syariah berhasil menjamin pihak yang diberi

pembiayaan tidak memiliki masalah untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman segera setelah jatuh tempo (Amrina Rosada & Fira Aulia, 2023).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 batas minimum Non Performing Finance (NPF) yaitu sebesar 5%. Apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank bermasalah, maka asset lancar bank dalam hal ini salah satunya ketersediaan dana pihak ketiga akan digunakan untuk menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah tersebut, sehingga semakin besar rasio Non Performing Financing (NPF) akan mengakibatkan besar rasio likuiditas bank menurun, karena digunakan untuk menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah tersebut (Shafrani & Lestari, 2020).

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
dalam Miliar Rp dan Rasio Kinerja (%)

Tahun	Bulan	DPK (Miliar Rp)	FDR (%)	NPF (%)	Likuiditas BUS (%)
2021	Januari	321,299,000,000	76,59	3,20	26,89
	Februari	321,421,000,000	76,51	3,18	32,35
	Maret	318,972,000,000	77,81	3,23	30,16
	April	325,997,000,000	76,83	3,29	28,33
	Mei	329,743,000,000	76,07	3,30	28,91
	Juni	337,900,000,000	74,97	3,25	28,23
	Juli	340,908,000,000	74,11	3,23	27,22
	Agustus	340,209,000,000	74,25	3,25	27,71
	September	341,336,000,000	75,26	3,19	27,71
	Oktober	345,189,000,000	74,50	3,04	26,52
	November	346,631,000,000	72,07	2,64	25,54
	Desember	365,421,000,000	70,12	2,59	26,21
2022	Januari	366,997,000,000	68,98	2,65	26,10
	Februari	367,377,000,000	70,09	2,65	26,01
	Maret	367,358,000,000	72,22	2,59	25,32
	April	368,101,000,000	72,77	2,58	21,87
	Mei	374,136,000,000	72,51	2,67	24,15
	Juni	380,846,000,000	73,95	2,63	22,16

	Juli	382,232,000,000	74,04	2,63	23,67
	Agustus	407,268,000,000	75,10	2,64	23,07
	September	408,041,000,000	76,15	2,57	20,40
	Oktober	410,820,000,000	76,37	2,54	20,16
	November	412,751,000,000	77,19	2,50	19,70
	Desember	429,029,000,000	75,19	2,35	21,12
2023	Januari	422,980,000,000	75,80	2,41	21,03
	Februari	424,237,000,000	76,28	2,37	21,34
	Maret	437,440,000,000	75,69	2,38	20,48
	April	434,724,000,000	76,48	2,38	17,59
	Mei	430,585,000,000	78,29	2,36	18,73
	Juni	422,426,000,000	81,25	2,36	20,52
	Juli	426,590,000,000	81,56	2,36	16,32
	Agustus	423,365,000,000	82,92	2,32	17,90
	September	432,667,000,000	82,45	2,28	17,72
	Oktober	436,737,000,000	81,86	2,24	15,55
	November	435,933,000,000	83,19	2,20	15,36
	Desember	465,932,000,000	79,06	2,10	19,28

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (*data di olah penulis*)

Menurut beberapa penelitian terdahulu tentang faktor – faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Danang Ichsan Maulana Ibrahim dan Ima Amaliah (2021) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Likuiditas Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2021”. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga dan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank. Hal ini berarti ketika Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan, maka kondisi Likuiditas Bank akan meningkat juga. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yaitu terkait pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas bank. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian dan variabel penelitian. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dody Aryadi dan Ikhsan Riyanto (2022) dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan

Syariah (Studi Kasus Bank Mega Syariah)”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Kewajiban Lancar, Aktiva Lancar, Profitabilitas, Pembiayaan, secara parsial berpengaruh terhadap Likuiditas Bank. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu terkait likuiditas bank syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, jumlah variabel penelitian, waktu penelitian.

Penelitian ketiga ada penelitian dari Rika Yuli Wulansari et al.,2023 mengenai “Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2020-2023”, yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas bank umum syariah. Sementara perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian. Kemudian penelitian keempat oleh Eka Amrina Rosada dan Fira Aulia (2023) yang berjudul “Non Performing Financing dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas, dan Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas. Kemudian untuk hasil uji interaksi variabel moderasi menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap Likuiditas, sementara NPF mampu memoderasi pengaruh CAR dan FDR terhadap Likuiditas.

Tabel 1.1 menunjukkan ada beberapa data dari Statistik Perbankan Syariah OJK yang bertolak belakang dengan teori yang sudah dijelaskan. Pada bulan September-Oktober 2023 Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari Rp 432.667.000.000 menjadi Rp 436.737.000.000. Sementara Rasio Likuiditas Bank Umum Syariah pada bulan September 2023 sebesar 17,72% cenderung menurun pada bulan Oktober 2023 menjadi 15,55%. Hal tersebut terjadi perbedaan dengan teori dimana menurut Danang Ichsan Maulana Ibrahim dan Ima Amaliah (2021) semakin

tinggi Dana Pihak Ketiga yang dimiliki bank, maka Likuiditas yang dimiliki bank akan semakin meningkat. Kemudian Financing to Deposit Ratio, pada bulan Mei 2023 rasio FDR adalah sebesar 78,29%, dan mengalami peningkatan pada bulan Juni 2023 menjadi 81,25%, sedangkan likuiditas juga mengalami peningkatan pada 2 bulan tersebut dari 18,73% menjadi 20,52%. Dalam hal ini terjadi perbedaan dengan teori yang ada, dimana menurut Eka Amrina Rosada dan Fira Aulia (2023) Financing to Deposit Ratio dan Likuiditas cenderung memiliki kecenderungan negatif, dimana ketika Financing to Deposit Ratio atau rasio penyaluran pembiayaan ini mengalami peningkatan, maka Likuiditas Bank Umum Syariah atau kemampuan bank memenuhi kebutuhan jangka pendeknya akan mengalami penurunan.

Untuk Non Performing Financing yang pada penelitian ini ditambahkan sebagai variabel moderasi, berdasarkan teori yang ada, yang dikemukakan oleh Rika Yuli Wulansari et al.,2023, NPF berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas, dimana ketika NPF atau rasio yang memperhitungkan pembiayaan bermasalah meningkat, akan menyebabkan ketersediaan Likuiditas mengalami penurunan. Sementara berdasarkan yang terjadi di lapangan, meningkatnya NPF tidak selalu menyebabkan ketersediaan Likuiditas mengalami penurunan. Pada bulan Juni-Juli 2021 Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari Rp 337.900.000.000 menjadi Rp340.908.000.000, FDR atau rasio penyaluran pembiayaan mengalami penurunan dari 74,97% menjadi 74,11%, NPF atau rasio pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 3,23%, dalam hal ini melihat DPK yang mengalami peningkatan, rasio FDR dan NPF yang mengalami penurunan, seharusnya Rasio Likuiditas mengalami peningkatan, namun selama dua bulan tersebut yaitu Juni-Juli 2021, Likuiditas turut mengalami penurunan, dari 28,23% menjadi 27,22%. Pada penelitian ini, Non Performing Finance (NPF) ditambahkan sebagai variabel moderasi, harapannya adalah agar hasil penelitian ini dapat menguatkan serta mempertegas teori yang telah ada terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah, dan untuk melihat keterkaitan antara variabel..

Berdasarkan latar belakang dan data data yang telah uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2021-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah?
2. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah ?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi?
4. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi ?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah
 - b. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah
 - c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi

d. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi

e. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman serta kemampuan berpikir yang didapat selama perkuliahan, lalu menganalisis permasalahan kemudian mencari penyelesaian masalah tersebut

b. Bagi Bank Syariah, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan mengenai pengaruh DPK, FDR dan NPF terhadap likuiditas bank syariah dan dapat dijadikan pertimbangan bagi operasional bank kedepannya.

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang ekonomi serta menambah referensi atau sebagai data pembanding untuk data yang akan di teliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menghasilkan gambaran dalam penyusunan dan memudahkan dalam mempelajari serta memahami penelitian ini, sehingga dijadikannya menjadi lima bab oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan termasuk dalam pendahuluan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang sesuai dengan tema dan objek penelitian, kajian pustaka,

kerangka pemikiran, hubungan pengaruh antar variabel, rumusan hipotesis, dan landasan teologis.

BAB III : Metode Penelitian


Metode Deskripsi aspek operasional dari proses penelitian termasuk dalam metodologi penelitian. Jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bagian akhir penulisan ini tersusun dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian pertama, penelitian yang ditulis oleh Nursilatur Rahmah pada tahun 2020, yang berjudul “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan hasil yang menunjukkan bahwa secara parsial Non Performing Financing mendapatkan nilai signifikansi $0,517 > 0,05$, lebih besar dari taraf signifikansi, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan, sementara Financing to Deposit Ratio mendapatkan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, lebih kecil dari taraf signifikansi, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Danang Ichsan Maulana Ibrahim dan Ima Amaliah pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Likuiditas Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2021”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan uji-F, didapat nilai probability F-statistik adalah sebesar $0.013277 > 0.05$. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% DPK, LPE, Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Capital Adequency Ratio Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yaitu terkait pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas bank. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dody Aryadi dan Ikhsan Riyanto pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mega Syariah)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dan berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, hal ini berarti bahwa Dana Pihak Ketiga, Kewajiban Lancar, Aktiva Lancar, Profitabilitas, Pembiayaan, secara parsial berpengaruh terhadap

Likuiditas Bank, kemudian secara bersama-sama kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap Likuiditas Bank, dengan kata lain H_0 diterima. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu terkait likuiditas bank syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, jumlah variabel penelitian, waktu penelitian. Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Latifah Septiana dan Dwi Artati pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Finance*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan *Return On Asset* terhadap Likuiditas”. Ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} 2,545 < F_{tabel} 2,59$, hal tersebut menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO dan ROA secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya yaitu likuiditas bank syariah, sementara perbedaannya terdapat pada variabel bebas dan waktu penelitian.

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ria Yumaita, Hamdy Hadi, dan Febria Naluria pada tahun 2022, yang membahas “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan uji T. Berdasarkan uji tersebut memberikan kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* atau Resiko Kredit, Ukuran Bank, dan *Liquidity Gap* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yaitu terkait faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas bank. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, variabel penelitian yang digunakan, serta tujuan penelitian. Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan oleh Syiffa Nur Pratama, Hasbi Assidiki Mauluddi dan Destian Arshad Darulmalshah Tamara pada tahun 2022, dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Return on Aset* dan *Non-Performing Financing* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2020)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK, ROA serta NPF berpengaruh secara

simultan terhadap FDR atau rasio yang dapat memperkirakan likuiditas bank. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu terkait faktor yang mempengaruhi likuiditas bank, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian, variabel penelitian yang digunakan serta tujuan penelitian.

Penelitian ketujuh, yang dilakukan oleh Inova Fitri Siregar, Rinayanti Rasyad, dan Dini Onasis pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik analisis yang digunakan yaitu pengujian dengan common effect, fixed effect dan random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return On Asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas, sementara variabel Capital Adequacy Ratio, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel independen, yaitu Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing serta variabel dependen Likuiditas Perbankan Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada waktu, lokasi, dan tujuan penelitian. Penelitian kedelapan, yang dilakukan oleh Rika Yuli Wulansari, Antri Arta, Binti Nur Asiyah, dan Rokhmat Subagyo pada tahun 2023 yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2020-2023”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan uji simultan yang menunjukkan hasil bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas bank umum syariah. Sementara perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian.

Penelitian kesembilan, yang diteliti oleh Eka Amrina Rosada dan Fira Aulia pada tahun 2023, dengan judul “Non Performing Finance dalam Memoderasi

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return On Asset, sementara variabel Dana Pihak Ketiga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Kemudian untuk hasil uji interaksi variabel moderasi, variabel NPF tidak memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA, tetapi variabel NPF memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Asset.

Dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji. Berikut beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan untuk meneliti hal yang akan diteliti :

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	“Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Likuiditas PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep & Sarana Prima Mandiri Pamekasan” (Nursilatur Rahmah,2020)	Variabel Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Likuiditas	Persamaan = Variabel Independen Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR), variabel dependen Likuiditas Perbedaan = Waktu penelitian, periode penelitian, lokasi penelitian.

2.	<p>“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Likuiditas Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2021” (Danang Ichsan Maulana Ibrahim dan Ima Amaliah,2021)</p>	<p>Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.</p>	<p>Persamaan = Variabel independen Dana Pihak Ketiga dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Umum Syariah Perbedaan = waktu penelitian, lokasi penelitian dan variabel penelitian.</p>
3.	<p>“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mega Syariah)” (Dody Aryadi dan Ikhsan Riyanto,2022)</p>	<p>Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.</p>	<p>Persamaan = Variabel independen Dana Pihak Ketiga dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Umum Syariah Perbedaan = lokasi penelitian, jumlah variabel penelitian, waktu penelitian.</p>
4.	<p>“Analisis Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i>, <i>Non Performing Finance</i>, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan <i>Return On Asset</i> terhadap Likuiditas”(LatifahSeptiana dan Dwi Artati, 2022)</p>	<p>Variabel CAR, NPF, BOPO dan ROA secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank.</p>	<p>Persamaan = Variabel independen Non Performing Financing dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Perbedaan = variabel bebas, waktu dan</p>

			lokasi penelitian, tujuan penelitian.
5.	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank yang Terdaftar di BEI” (Ria Yumaita, Hamdy Hadi, dan Febria Naluria,2022)	Variabel Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing atau Resiko Kredit, Ukuran Bank, dan Liquidity Gap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank.	Persamaan = Variabel independen Non Performing Financing dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Perbedaan = waktu dan lokasi penelitian, tujuan penelitian dan variabel penelitian yang digunakan.
6.	“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return on Aset dan Non-Performing Financing Terhadap Financing to Deposit Ratio (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2020)” (Syiffa Nur Pratama, Hasbi Assidiki Mauluddi dan Destian Arshad Darulmalshah Tamara,2022)	Variabel DPK, ROA serta NPF secara parsial berpengaruh terhadap FDR atau rasio yang dapat memperhitungkan likuiditas bank	Persamaan = Variabel independen Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Perbedaan = waktu dan lokasi penelitian, variabel penelitian yang digunakan serta tujuan penelitian.
7.	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan	Variabel Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non	Persamaan = Variabel independen Dana Pihak Ketiga,

	Syariah di Indonesia” (Inova Fitri Siregar, Rinayanti Rasyad, dan Dini Onasis, 2023)	Performing Financing, dan Return On Asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas, sementara variabel Capital Adequacy Ratio, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas	Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing serta Variabel Dependen Likuiditas Perbankan Syariah Perbedaan = waktu, lokasi, dan tujuan penelitian
8.	“Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2020-2023” (Rika Yuli Wulansari, Antri Arta, Binti Nur Asiyah, dan RokhmatSubagyo,2023)	Variabel Non Performing Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah	Persamaan = Variabel independen Non Performing Financing dan Variabel Dependen Likuiditas Bank Perbedaan = variabel penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, serta tujuan penelitian.
9.	“Non Performing Finance dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to	Variabel Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap	Persamaan = Variabel independen Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio, serta

	Deposit Ratio terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah” (Eka Amrina Rosada dan Fira Aulia, 2023)	Return On Asset, variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Kemudian untuk hasil uji interaksi variabel moderasi, variabel NPF tidak memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA, tetapi variabel NPF memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Asset.	Variabel Moderasi yaitu Non Performing Finance Perbedaan = objek, waktu, lokasi, dan tujuan penelitian
--	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Analisis Rasio Likuiditas

Untuk menilai suatu kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, seorang analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Dan tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio. Analisa laporan keuangan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan antara sejumlah laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio yang dapat memberikan gambaran kepada penganalisis yang baik atau tidak keadaan dari posisi keuangan. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian

perusahaan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan (Munawir, 2014).

Menurut Kasmir (2010) “Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan”. Dalam praktiknya terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Masing-masing jenis rasio yang digunakan akan memberikan arti tertentu tentang posisi yang diinginkan, salah satunya yaitu Rasio Likuiditas.

Menurut (Kasmir, 2010) menyebutkan bahwa “Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek”. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Investor sangat membutuhkan rasio likuiditas terutama dalam hal pembagian deviden tunai, sedangkan kreditor membutuhkannya untuk pedoman pengembalian pinjaman pokok dengan bunganya. Kreditor maupun supplier lazimnya akan menyerahkan pinjaman/utang kepada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) dijelaskan bahwa likuiditas adalah posisi uang kas suatu perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (membayar utang) saat jatuh

tempo tepat pada waktunya. Pada lembaga keuangan seperti bank syariah, likuiditas berarti kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya membayar utang jangka pendek, apabila nasabah atau pihak-pihak terkait ingin menarik dananya sewaktu-waktu. Jadi likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset yang dimiliki bank bersangkutan menjadi uang tunai. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut mampu memenuhi semua kebutuhan jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti mampu membayar hutang-hutangnya pada produk simpanan tabungan, deposito, giro, pada saat jatuh tempo, serta mampu memenuhi semua kebutuhan pembiayaan masyarakat yang layak dibiayai.

Berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas menurut (Arthesa, 2006) yang dipakai dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek:

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total asset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan asset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

b. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)

Skala likuiditas perusahaan yang lebih teliti terdapat pada ratio yang disebut rasio sangat lancar, dimana persediaan dan biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan hanya menyisakan aktiva lancar yang likuid saja yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Quick ratio dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar-persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

c. Rasio Kas (Cash Rasio)

Merupakan perbandingan dari kas yang ada diperusahaan dan di bank dengan total hutang lancar. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang murah diperdagangkan, yang tersedia didalam perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kas:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Dana Pihak Ketiga

a. Definisi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Undang - Undang tahun 1998 Nomor 10 yang menerangkan bahwa dana pihak ketiga adalah simpanan yang diperoleh dari masyarakat, dipercayakan kepada bank berdasar pada perjanjian penyimpanan dana yang berupa deposito, sertifikat deposito, giro, tabungan, dan berupa lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana paling penting bagi kelangsungan operasional pada bank. Semakin banyak sumber dana yang berhasil didapatkan oleh bank, maka akan mempengaruhi performa bank yang semakin meningkat, sehingga keuntungan yang berhasil diraih oleh bank juga meningkat. Bank menggunakan sumber daya dari pihak ketiga untuk dialokasikan dalam kegiatan perbankan syariah yang menguntungkan bagi bank tersebut, termasuk di antaranya adalah melalui pemberian dana dalam bentuk pembiayaan.

Dana pihak ketiga sering disebut dana masyarakat, yaitu dana dari masyarakat banyak yang dihimpun atau dikumpulkan oleh bank, dalam hal ini yang disebut masyarakat meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Sumber dana yang termasuk kedalam sumber dana berupa dana pihak ketiga mudah didapatkan dan juga banyak tersedia pada masyarakat. Kemudian juga mudah dalam persyaratan untuk mendapatkannya pun (Kasmir, 2012).

b. Indikator Dana Pihak Ketiga

Dana yang berasal dari masyarakat bisa didapatkan melalui tiga macam jenis simpanan, yakni tabungan, giro, dan deposito. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri sehingga diperlukan analisa yang cermat dalam penghimpunan dan penyaluran dananya. Dalam hal tingkat bagi hasil, deposito menawarkan bagi hasil yang paling tinggi, diikuti oleh tabungan dan terakhir adalah giro yang bagi hasilnya rendah. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung pengukuran dana dari pihak ketiga secara matematis :

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

1) Tabungan

Tabungan diatur oleh undang-undang perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Menurut undang-undang tersebut, tabungan merupakan bentuk simpanan yang didasarkan pada akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *Mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah. Tabungan merupakan jenis simpanan yang hanya dapat ditarik berdasarkan ketentuan yang telah disetujui, namun tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen keuangan serupa. Anda dapat melakukan penarikan dana dengan menggunakan mesin *Automated Teller Machine* (ATM) atau dengan mengunjungi kantor cabang bank terdekat.

2) Giro

Produk Giro menggunakan jenis akad Wadi'ah, yaitu Wadi'ah Yad Dhamanah. Suatu akad titipan, dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. Pihak yang menitipkan uangnya yaitu nasabah, mempercayakan uangnya untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh Bank Syariah, sementara pihak yang dititipkan yaitu bank syariah, berkewajiban mengelola dana titipan tersebut, dan membagikan insentif (bonus) kepada nasabah dari

bagi bagi hasil yang didapatkan pada pengelolaan dana titipan tersebut. Karakteristik produk Giro Wadiah yaitu nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan garansi, menggunakan fasilitas yang disediakan bank, seperti ATM, cek, bilyet giro.

3) Deposito

Produk Deposito pada bank syariah menggunakan akad Mudharabah. Akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Pada deposito Bank bertindak sebagai shahibul mal (pengelola dana), nasabah bertindak sebagai (pemilik dana). Bank menghimpun dana nasabah dengan jangka waktu tertentu, kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif, keuntungan yang didapat dibagi hasil dengan nasabah pemilik dana sesuai nisbah kesepakatan pada saat akad awal (Riyadi, 2006).

3. Financing to Deposit Ratio

a. Definisi Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut (Dendawijaya, 2005) adalah pernyataan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuidasinya. FDR adalah salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) adalah rasio total jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima oleh bank. Apabila angka tersebut semakin meningkat, hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam kemampuan likuiditas yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Penurunan tingkat likuiditas bisa berpengaruh terhadap peningkatan tingkat keuntungan (Dendawijaya, 2005).

Penilaian bank untuk mengukur aspek likuiditas menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). Dengan rasio ini bank dapat

memperhitungkan seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan kredit nasabah, dengan mempertimbangkan kewajibannya memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik dananya setelah jatuh tempo (Misti Hariasih & Sumartik, 2018).

a. Indikator Financing to Deposit Ratio

Metode ini melibatkan pembagian jumlah pembiayaan yang diberikan bank oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Financing to Deposit Ratio bank secara matematis :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

1) Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu Bank sebagai Shahibul Maal/ penyedia dana dan nasabah sebagai mudharib/ pengelola dana. Penerapannya lebih seperti pembiayaan untuk modal usaha nasabah dalam skala besar, saat pengajuan pembiayaan tersebut, nasabah wajib menyertakan laporan keuangan usaha, laporan laba rugi, arus kas, posisi keuangan, laporan aset-aset usaha, dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan usaha, sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pembiayaan. Dalam mudharabah ini dana 100% berasal dari bank, nasabah hanya sebagai pengelola dana nya saja, nisbah atau bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan saat akad awal.

Sistem kerjasama pada akad mudhrabah ini biasanya rawan dengan penyalahgunaan kepercayaan yang sebuah pemberian oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan manajemen risiko harus diterapkan sejak awal, dan tema temanya harus ditetapkan

sejak terjadinya kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerjasama (Ascarya, 2013).

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana), yang mana kedua belah pihak saling berkontribusi dana, kemudian untuk nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan besaran modal yang di sertakan. Bank memberikan pembiayaan bagi hasil ketika mereka sebagai investor secara bersama-sama dengan pemilik usaha membiayai investasi yang dilakukan oleh pihak lain. Nisbah keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian yang mungkin berbeda dari nisbah modal yang telah mereka investasikan. Jika terjadi kerugian, maka akan ada pembagian tanggung jawab secara proporsional berdasarkan besaran modal yang disetorkan oleh setiap pihak.

Meningkatnya pembiayaan *Musyarakah* maka meningkatkan nilai profitabilitas karena pendapatan akan meningkat. Pembiayaan *Musyarakah* menghasilkan pendapatan berupa nisbah yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin meningkatnya pendapatan dari pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh bank, akan semakin meningkat pula tingkat keuntungan yang didapatkan (Ascarya, 2013).

2) Pembiayaan bukan Bagi Hasil

1. Murabahah

Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dimana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Bank sebagai pemegang dana memperoleh barang yang sesuai dengan keinginan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dan

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan laba tetap yang ditambahkan. Pada saat yang sama, pelanggan akan mengganti jumlah utang yang mereka pinjam melalui pembayaran tunai atau angsuran di masa mendatang (Anwar, 2017).

2. Salam

Salam adalah akad pembelian dengan pesanan dan pembayaran dilakukan di awal, dimana harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang telah disepakati sebelumnya dalam sebuah perjanjian. Dalam prinsip salam, barang yang diperdagangkan masih dalam proses pembuatan sehingga barang tersebut diserahkan setelah perjanjian, sedangkan pembayaran atau harga barang harus dibayarkan saat perjanjian ditandatangani.

Dalam penerapannya, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank memesan barang tersebut kepada produsen sebagai penjual dengan pembayaran di muka. Jangka waktu penyerahan barang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

3. Istishna

Dalam penjelasan Fatwa DSN MUI, istishna adalah suatu jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah BI-DPbs, dinyatakan bahwa istishna merupakan perjanjian jual beli antara pembeli dan produsen barang, berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan metode pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan di awal, dengan pembayaran bertahap/ angsuran, atau diakhir sampai barang selesai.

4. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

5. Qardh

Qardh adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun, meskipun dalam syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak ada paksaan.

Sementara pada Bank Syariah, pembiayaan *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (*Muqridh*) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal perjanjian pinjam meminjam (Ascarya, 2013).

4. Non Performing Financing

a. Definisi Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh institusi keuangan syariah dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih,

semakin besar nilai NPF maka akan menjadikan dampak buruk bagi kinerja bank tersebut (Riyadi, 2006).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011, besarnya NPF yang memungkinkan yaitu 5%, apabila nilai NPF > 5% berarti dapat mempengaruhi kesehatan perbankan. Kriteria penilaian pembiayaan bermasalah yang paling baik adalah semakin kecil dan sebaliknya kriteria penilaian yang terburuk adalah semakin besar. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut,

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

C. Landasan Teologis

1. Anjuran Mengelola Laporan Keuangan dengan Baik dan Benar

Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam melakukan semua kegiatan tersebut terkadang pelaku ekonomi mengesampingkan hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi tersebut. Maka dengan demikian akibat dari tindakan tersebut terkadang menimbulkan suatu persengketaan dikemudian hari. Dalam Al Qur'an sendiri salah satu masalah ekonomi (utang piutang) dibahas dalam surat Al Baqarah ayat 282, intisari dari isi ayat tersebut menghendaknya penulisan dan adanya saksi dalam masalah utang piutang yang tidak secara tunai. Ayat tersebut bisa menjadi rujukan bagi setiap pelaku ekonomi (Oktiana, 2019). Semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, karena yang demikian itu dapat menghindari keragu-raguan dan menguatkan persaksian, hal ini dibahas dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدَّكَرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Di dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dijelaskan bahwa ayat ini menekankan tentang pentingnya pencatatan hutang oleh pihak yang berhutang. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan tercatatnya transaksi atau hutang itu. Menulis hutang adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan dalam islam.

Menurut Quraish Shihab, penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan “untuk waktu yang ditentukan” (Q.S. Al

Baqarah : 282) yang tertulis di awal ayat. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan dengan pasti. Bukan dengan berkata, ” Kalau saya ada uang, ” atau ” Kalau si A datang, ” karena ucapan semacam ini tidak pasti. Bahkan anak kalimat ayat ini juga mengesankan bahwa ketika berhutang semestinya sudah harus tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta darimana sumber pembayaran hutangnya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar seorang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang.

Pokok nasehat dalam berhutang yang kedua terdapat dalam kalimat ” Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya ” (QS. Al-Baqarah: 282). Mengapa yang dianjurkan membacakan rincian hutang adalah yang berhutang, bukan yang memberi hutang? Menurut penafsiran Quraish Shihab, dengan mengimlakkan sendiri hutangnya di depan penulis serta yang memberi hutangnya, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian tersebut.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak panduan etika dalam praktik akuntansi. Beberapa hadis Nabi yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik akuntansi perusahaan adalah sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَرِيدٌ مِّنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ فَعَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki’ (HR. Abu Daud).*

Hadist ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kejujuran atau transparansi sangat ditekankan termasuk dalam berbisnis dan mengelola

keuangan. Seorang akuntan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun transparan dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai etika yang sangat penting dalam praktik akuntansi seperti integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Seorang akuntan yang menerapkan nilai-nilai etika ini akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan (Mumtahaen, 2023).

2. Landasan bagi Bank Syariah dalam Melaksanakan Pembiayaan untuk Menghindari Riba

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa" (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan amanah terhadap dana yang diberikan guna mendukung investasi yang direncanakan nasabah (*mudharib*) berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, sesuai syariat islam, serta saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut pihak nasabah (*mudharib*) diwajibkan untuk melunasi uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad (Fathurrahman & Rusdi, 2019).

Wahbah Az-Zuhaili (Az Zuhaili Wahbah, 1997: 84) menafsirkan ayat tersebut dengan “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut”(Taufiq, 2018).


Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak panduan dalam bertransaksi berbasis syariah . Beberapa hadis Nabi yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik perbankan syariah adalah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : "Nabi SAW. bersabda, ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli tidak secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

D. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X1 = Variabel Independen 1, Dana Pihak Ketiga

X2 = Variabel Independen 2, Financing to Deposit Ratio

Y = Variabel Dependen, Likuiditas Bank Umum Syariah

Z = Variabel Moderasi, Non Performing Financing

Garis — = menunjukkan pengaruh secara parsial

Garis — = menunjukkan pengaruh secara simultan

Garis — = menunjukkan pengaruh moderasi

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain, yaitu Likuiditas Bank Umum Syariah (Y). Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (X1) dan Financing to Deposit Ratio (X2).

E. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dana Pihak Ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat, menurut Peraturan Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban Bank Umum Syariah (BUS) kepada masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur

keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga merupakan sebuah indikator yang memberikan pengaruh terhadap likuiditas. Kemampuan Likuiditas Bank yang baik akan menghasilkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk Bank itu. Mengelola Likuiditas suatu Bank Syariah adalah kegiatan operasi Bank yang memiliki masalah yang sangat kompleks. Dikarenakan berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga yang hampir bersifat tidak dapat diduga serta rentang periodenya pendek, kebutuhan likuiditas harus diperhatikan seakurat mungkin untuk rentang periode khusus baik dalam jangka yang pendek ataupun panjang oleh pengelola bank (Siregar et al., 2023). Dengan mengacu pada teori dan berbagai rujukan penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

H0 : Tidak Terdapat Pengaruh Positif antara Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Menurut (Arthesa, 2006) *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun oleh bank. Jika dana yang diperoleh bank banyak, bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin banyak, maka bank bisa dikatakan berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara. Namun arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah adalah negatif, hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan, bank akan kesulitan memenuhi

kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dengan mengacu pada teori dan berbagai rujukan penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan antara Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

H0 : Tidak Terdapat Pengaruh antara Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Non Performing Financing adalah keadaan di mana seorang nasabah sudah tidak dapat lagi membayar setengah maupun semua kewajibannya terhadap bank seperti yang telah disepakati diawal. NPF yakni presentase tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan perbankan syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan bagian perhitungan dalam mencari Pembiayaan Bersih (*Net Financing*), yang tercatat sebagai asset, dan sebagai dasar dalam perhitungan rasio likuiditas(Suhardjono, 2002).

NPF bank yang tinggi dapat terjadi dikarenakan analisis pembiayaan yang kurang tepat, keadaan ekonomi yang tidak normal, sampai kegagalan yang berlangsung pada aktivitas ekonomi. Besarnya rasio NPF yang disahkan oleh BI saat ini sesuai peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 sebesar 5% itupun sudah maksimal sehingga rasio NPF tidak boleh melebihi 5%. Melihat pentingnya pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah, *Non Performing Financing* akan dimasukkan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi, dengan tujuan untuk melihat pengaruh moderasi Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (Taufik, n.d.). Dengan mengacu pada teori dan berbagai rujukan penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh Positif antara Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

H4 : Terdapat pengaruh Positif antara Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

H0 : Tidak Terdapat pengaruh Positif antara Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Dody Ariyadi dan Ikhsan Ariyanto (2022) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rika Yuli Wulansari, Antri Arta, Binti Nur Asiyah, dan Rokhmat Subagyo(2023) menunjukkan hasil bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Dengan mengacu pada teori dan berbagai rujukan penelitian diatas, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Terdapat Pengaruh Positif antara Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio secara bersama-sama terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

H0 : Tidak Terdapat Pengaruh Positif antara Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio secara bersama-sama terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2018). Data yang dikumpulkan berupa data yang dapat di kuantitatif kan dan diolah menggunakan teknik statistik. Dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Selama melakukan penelitian, peneliti berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu dalam penelitian ini menggunakan data time series, data ini dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan objek tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Laporan Statistik Perbankan Syariah yang di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2022-2023.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang tinggal di wilayah atau kelompok tertentu, dari mana peneliti mengumpulkan data (Yusuf, 2014). Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri dari obyek atau subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021-2023. Jumlah populasi yang ada adalah 13 Bank Umum Syariah.

Tabel 3.1
Data Populasi

No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia, Tbk
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
13	Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap bisa mewakili terhadap populasi tersebut (Taniredja, 2011). Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau total sampling, karena menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel, yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 13 Bank. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk pengambilan sampel. *Purposive Sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2021-2023
- 2) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Data Statistik Perbankan Syariah dan menerbitkan laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir, yakni 2021-2023.
- 3) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan informasi laporan keuangan yang melampirkan catatan tentang data-data untuk perhitungan rasio likuiditas seperti rasio Dana Pihak ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing.

Tabel 3.2
Data Sampel

No	Nama
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Victoria Syariah
3	Bank Jabar Banten Syariah
4	Bank Syariah Indonesia, Tbk
5	Bank Mega Syariah
6	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
7	Bank Syariah Bukopin
8	BCA Syariah
9	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
10	Bank Aladin Syariah, Tbk

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

D. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen) dan variabel moderasi. Variabel bebas (independen) yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga, dan Financing to Deposit Ratio, variabel terikat (dependen) yang digunakan

adalah Likuiditas Bank Umum Syariah, sedangkan variabel moderasinya adalah Non Performing Financing(Ghozali, 2009).

2. Indikator Penilaian

Tabel 3.3
Indikator Penilaian

Jenis Variabel	Nama Variabel	Pengukuran
Variabel Independen	Dana Pihak Ketiga	DPK = Giro + Deposito + Tabungan (Prastiwi et al., 2021)
	Financing to Deposit Ratio	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$ (Pratama et al., 2022)
Variabel Dependen	Likuiditas Bank	Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS (Bank Indonesia, 2007), berikut ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya : 1. Dana Pihak Ketiga 2. Penilaian suatu bank dari aspek likuiditas dapat dilihat dengan menggunakan rasio Financing to Deposit ratio (FDR) (Fathurrahman & Rusdi, 2019) 3. Non Performing Financing
Variabel Moderasi	Non Performing Financing	$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Pratama et al., 2022)

E. Pengumpulan Data Penelitian

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik pengamatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini yang diamati adalah data yang berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui website resminya (Martono, 2011).

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti data, gambar, diagram, dsb. Data yang dimaksud disini adalah data Statistik Perbankan Syariah yang di publikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data diperoleh dan dikumpulkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dengan rentang waktu periode tahun 2021 sampai dengan Desember 2023.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung melalui website www.ojk.co.id dan www.bi.go.id , dan ditambah data pendukung lainnya seperti artikel, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini (Yulyani & Diana, 2021).

F. Analisis Data Penelitian

1. Uji Keabsahan Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi (Suliyanto, 2011)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji kenormalan data juga bisa dilakukan tidak berdasarkan grafik, misalnya dengan Uji Kolmogorof-Smirnov(Suliyanto, 2011).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Dalam regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas karena menurut Ragner Frish apabila terjadi multikolinieritas apalagi kolinier yang sempurna (koefisien korelasi antara variabel bebas = 1) maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar erornya tidak terhingga. Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas di dalam model regresi ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas sebagai berikut:

a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas;

b) Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan cara melihat grafik plot (Ghozali, 2009).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya hubungan antar anggota observasi yang letaknya berderetan, umumnya terjadi pada data runtut waktu. Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Aturan pengambilan keputusan untuk uji Durbin-Watson adalah nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi (Suliyanto, 2011).

3. Analisis Data

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel independennya. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh DPK, dan FDR terhadap Likuiditas Bank. Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Likuiditas Bank Umum Syariah

a = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi 1

β_2 = Koefisien regresi 2

X_1 = Variabel DPK

X_2 = Variabel FDR

e = standar eror

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Wahyuningtyas & Utami, 2021). Berikut ini merupakan hipotesis penelitian dalam Uji T atau uji parsial:

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

H2 : Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

Untuk mencari t hitung digunakan persamaan :

$$t_i = \frac{b_j}{s_{b_j}}$$

Keterangan :

t = t hitung

b_j = koefisien regresi

s_{b_j} = standar error koefisien regresi

Untuk menentukan t tabel digunakan rumus sebagai berikut :

$$t \text{ tabel} = t\left(\frac{\alpha}{2}; n - K - 1\right)$$

keterangan :

α = nilai probabilitas (0,05)

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel yang mempengaruhi

Adapun kriteria uji t yaitu :

- 1) Hipotesis diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, dan $\text{sig.} < 0,05$
- 2) Hipotesis ditolak jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dan $\text{sig.} > 0,05$ (Susilowati, 2022)

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, dengan signifikansi sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan :

1. Jika nilai Signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai Signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Berikut ini merupakan hipotesis penelitian dalam Uji F atau uji simultan :

H_5 : Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

d. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji R² berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2009).

e. Uji Interaksi atau MRA (*Moderated Regression Analysis*) atas Variabel Moderasi

Variabel moderasi menurut (Sugiyono, 2018) adalah variabel yang mempengaruhi bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Salah satu cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating yaitu dengan menggunakan uji interaksi. Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*) yaitu aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua/lebih variabel independen). Dalam penelitian ini, diperoleh rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 +$$

Berikut ini merupakan hipotesis penelitian dalam Uji Interaksi :

H3 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi.

H4 : Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, pengertian Bank merupakan suatu lembaga usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit, atau pada bank syariah disebut pembiayaan atau bentuk lainnya kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Veithzal (2015) bahwa perbankan syariah merupakan sistem dalam dunia perbankan yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Sistem ini dibentuk berdasarkan larangan dalam Islam, bahwa ketika memberikan pinjaman, dalam pengembaliannya dilarang menggunakan bunga (riba), serta terdapat larangan dalam berinvestasi pada usaha-usaha terlarang (Ichwan & Nafik H.R, 2017).

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode waktu 2021-2023. Data dalam penelitian ini menggunakan Laporan Data Statistik Perbankan Syariah yang diambil dari *annual report* masing-masing bank yang sudah sesuai dengan kriteria dalam penentuan sampel. Statistik Perbankan Syariah (SPS) merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. SPS diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Pengelolaan dan Data Statistik untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan di Indonesia. Mulai bulan Mei 2014, data SPS yang merupakan kumpulan data Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disusun bersumber dari laporan BUS-UUS sesuai dengan PBI No.15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Data yang digunakan dalam Publikasi SPS bersumber dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), dan Laporan Berkala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LBBPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pada penelitian ini ada 13 populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar resmi di OJK, dengan teknik purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Terdapat 10 sampel Bank Umum Syariah dalam penelitian ini yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sampel dengan total 108 data penelitian. 10 sampel yang masuk dalam kriteria penelitian ini di antaranya, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Aladin Syariah.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh, berupa nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata setiap variabel, apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 10 Bank Umum Syariah dengan periode pengamatan 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2021-2023 sehingga diperoleh sebanyak 36 data. Berikut ini hasil pengolahan data melalui SPSS 25 mengenai analisis deskriptif :

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	36	318972	465932	386211.06	43164.709
Financing to Deposit Ratio	36	68.98	83.19	76.0689	3.57039
Non Performing Financing	36	2.10	3.30	2.6708	.37163
Likuiditas Bank Umum Syariah	36	15.36	32.35	23.0925	4.42540

Valid N (listwise)	36				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber : data diolah penulis

- 1) Variabel independen DPK (X1) pada bank umum syariah memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 36 pada periode 2021-2023. Diketahui nilai minimum DPK (dalam Miliar Rupiah) adalah 318.972 terdapat pada Maret 2021, dan nilai maksimum sebesar 465.932 terdapat pada Desember 2023. Nilai rata rata dari DPK adalah sebesar 386211.06 dengan standar deviasi sebesar 43164.709. Dalam penelitian ini nilai mean pada variabel DPK lebih kecil dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa nilai mean dari variabel DPK bukan merupakan representasi yang bagus dari keseluruhan data.
- 2) Variabel independen FDR (X2) pada bank umum syariah memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 36 pada periode 2021-2023. Diketahui nilai minimum FDR adalah 68.98 terdapat pada Januari 2022, dan nilai maksimum sebesar 83.19 terdapat pada November 2023. Nilai rata rata dari FDR adalah sebesar 76.0689 dengan standar deviasi sebesar 3.57039. Dalam penelitian ini nilai mean pada variabel FDR lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa nilai mean dari variabel FDR dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
- 3) Variabel moderasi NPF (Z) pada bank umum syariah memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 36 pada periode 2021-2023. Diketahui nilai minimum NPF adalah 2.10 terdapat pada Desember 2023, dan nilai maksimum sebesar 3.30 terdapat pada Mei 2021. Nilai rata rata dari NPF adalah sebesar 2.6708 dengan standar deviasi sebesar 0.37163. Dalam penelitian ini nilai mean pada variabel NPF lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa nilai mean dari variabel NPF dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

4) Variabel dependen Likuiditas Bank Umum Syariah (Y) pada bank umum syariah memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 36 pada periode 2021-2023. Diketahui nilai minimum Likuiditas Bank Umum Syariah adalah 15.36 terdapat pada November 2023, dan nilai maksimum sebesar 32.35 terdapat pada Februari 2021. Nilai rata rata dari Likuiditas Bank Umum Syariah adalah sebesar 23.0925 dengan standar deviasi sebesar 4.42540. Dalam penelitian ini nilai mean pada variabel Likuiditas Bank Umum Syariah lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa nilai mean dari variabel Likuiditas Bank Umum Syariah dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hasil regresi linear berganda terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2009). Berikut adalah hasil pengolahan uji asumsi klasik sebagai berikut :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Apabila dalam uji ini memperoleh hasil data yang berdistribusi normal, maka data dikatakan sudah mewakili populasi. Syarat data dikatakan berdistribusi normal adalah apabila nilai signifikan dari variabel $> 0,05$. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42635119
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.061
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Dalam tabel 4.2 hasil pengujian normalitas dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari taraf signifikansi ($0,200 > 0,05$) menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu apabila tidak terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independennya. Kriteria pada uji multikolinieritas yaitu apabila Tolerance value $> 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan apabila Tolerance value $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinieritas :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	48.076	11.003		4.369	.000		
DPK	-4.288E-5	.000	-.418	-2.286	.029	.793	8.313
FDR	-.286	.089	-.230	-3.225	.003	.636	1.573
NPF	4.982	2.006	.418	2.483	.018	.114	8.746


a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel independen memiliki Tolerance value $> 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan uji tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik scatterplot Antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun di bawah atau sekitar angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar di atas titik-titik menyebar dengan pola yang acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, selain itu penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini adalah baik karena tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya hubungan antar anggota observasi yang letaknya berderetan, umumnya terjadi pada data runtut waktu. Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Aturan pengambilan keputusan untuk uji Durbin-Watson adalah nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.947 ^a	.896	.886	1.49171	1.862

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, DPK

b. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai D-W sebesar 1.862 berada diantara 1 dan 3, disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah sebuah metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara beberapa variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga (XI), dan Financing To Deposit Ratio (X2). Sementara itu, Likuiditas Bank Umum Syariah menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	71.870	5.815		12.360	.000
	DPK	-8.631E-5	.000	-.842	-11.819	.000
	FDR	-.203	.088	-.164	-2.300	.028

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda antara variabel Dana Pihak Ketiga (X1) dan Financing To Deposit Ratio (X2) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yaitu:

$$Y = 71.870 + -8.631X1 + -0.203X2 + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan :

- a. Diperoleh nilai konstanta sebesar 71.870, artinya jika variabel Dana Pihak Ketiga dan Financing To Deposit Ratio bernilai nol, maka variabel Likuiditas Bank Umum Syariah akan mengalami penurunan sebesar 71.870.
- b. Nilai koefisien variabel DPK memiliki nilai negatif sebesar -8.631. Artinya apabila variabel DPK meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan Likuiditas Bank Umum Syariah menurun sebesar 8.631, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien variabel FDR memiliki nilai negatif sebesar -0.203. Artinya apabila variabel FDR meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan Likuiditas Bank Umum Syariah menurun sebesar 0.203, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jika nilai determinasi semakin besar artinya seluruh variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi semakin kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.876	.869	1.60423

a. Predictors: (Constant), FDR, DPK

Dari hasil uji diatas mengenai nilai *R Square* (koefisien determinasi) yang tertera pada tabel "*Model Summary*" di atas menunjukkan bahwa terdapat kontribusi atau sumbangan pengaruh dari variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama sebesar 0,876%. Dalam penjelasan penelitian ini, ditemukan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh sebesar 87,6% terhadap variabel dependen (Y).

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat digunakan untuk mengamati pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah, dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1) Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh setiap variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, jika nilai sig. < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai sig. > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji parsial tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	71.870	5.815		12.360	.000
	DPK	-8.631E-5	.000	-.842	-11.819	.000
	FDR	-.203	.088	-.164	-2.300	.028

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dana Pihak Ketiga (DPK) mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 (hipotesis nol) ditolak. Dalam jangka waktu 2021-2023, terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

b. Uji Hipotesis Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Financing To Deposit Ratio (FDR) mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,028 juga lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan H0 (hipotesis nol) ditolak. Dalam jangka waktu 2021-2023, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara FDR (*Financing To Deposit Ratio*) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

2) Uji Simultan

Uji simultan atau Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berikut adalah hasil uji secara simultan :

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	600.519	2	300.259	116.671	.000 ^b
	Residual	84.927	33	2.574		
	Total	685.446	35			

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

b. Predictors: (Constant), FDR, DPK

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum di atas, dapat diketahui bahwa uji simultan (Uji-F) menunjukkan hasil nilai signifikansi adalah 0,000 , yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, sementara H0 ditolak. Dalam rentang waktu 2021-2023 DPK dan FDR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

- 3) Uji Interaksi atau MRA (*Moderated Regression Analysis*) atas Variabel Moderasi
 - a. Uji Hipotesis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4.9

**Hasil Uji Dana Pihak Ketiga dengan Moderasi Variabel Non
Performing Financing**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.470	23.512		1.764	.087

DPK	-6.337E-5	.000	-.618	-.982	.333
NPF	4.147	9.183	.348	.452	.655
X1Z	-4.896E-6	.000	-.053	-.179	.859

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas signifikan variabel Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi adalah sebesar $0,859 > 0,05$. Sehingga dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing adalah variabel yang tidak dapat menguatkan atau melemahkan hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Artinya semakin tinggi Non Performing Financing tidak akan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

b. Uji Hipotesis Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Tabel 4.10
Hasil Uji Financing to Deposit Ratio dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	107.495	79.100		1.359	.184
	FDR	-1.425	1.029	-1.150	-1.385	.176
	NPF	-22.705	31.733	-1.907	-.716	.479
	X2Z	.417	.414	2.511	1.008	.321

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas signifikan variabel Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai variabel moderasi adalah sebesar $0,321 > 0,05$. Sehingga dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing adalah variabel yang tidak dapat menguatkan atau melemahkan hubungan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak. Artinya semakin tinggi Non Performing Financing tidak akan mempengaruhi Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari temuan penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa semua persyaratan dalam penelitian ini telah terpenuhi berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik seperti pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, pengujian multikolinieritas, dan pengujian heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas hasil uji hipotesis :


1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dana pihak ketiga adalah simpanan yang diperoleh dari masyarakat, dipercayakan kepada bank berdasar pada perjanjian penyimpanan dana yang berupa deposito, sertifikat deposito, giro, tabungan, dan berupa lainnya. Bank menggunakan sumber dana dari pihak ketiga untuk dialokasikan dalam kegiatan perbankan syariah yang menguntungkan bagi bank tersebut, termasuk di antaranya adalah melalui penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Dana Pihak Ketiga yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Dalam penjelasan ini, terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya bahwa semakin tinggi nilai DPK maka semakin tinggi pula Likuiditas Bank Umum Syariah. Begitu juga sebaliknya, jika DPK

mengalami penurunan, maka dapat menurunkan nilai Likuiditas Bank Umum Syariah tersebut. Karena semakin tinggi DPK mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu mengelola dana yang dihimpun dengan baik dan benar, bank mampu menjaga kepercayaan masyarakat, meminimalisir risiko terhadap kinerja bank, sehingga masyarakat mau terus menyimpan dananya pada Bank, dan total asset lancar atau rasio yang mengindikasikan Likuiditas bank akan terus meningkat.

Tabel 4.11



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (*data diolah penulis*)

Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang ada, tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2023, ketika Dana Pihak Ketiga meningkat, Likuiditas Bank Umum Syariah akan meningkat juga. Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Danang Ichsan Maulana Ibrahim dan Ima Amaliah (2021) serta Dody Aryadi dan Ikhsan Riyanto (2022), bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.


2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio penyaluran dana terhadap penghimpunan dana (FDR) adalah rasio total jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima oleh bank. Apabila angka tersebut

semakin meningkat, hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan likuiditas yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Karena likuiditas berarti kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya membayar utang jangka pendek, apabila nasabah atau pihak-pihak terkait ingin menarik dananya sewaktu-waktu. Jadi likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset yang dimiliki bank menjadi uang tunai. Jika angka penyaluran dana terlalu tinggi, tentu akan mempengaruhi cadangan uang tunai atau likuiditas yang dimiliki bank, sementara jika penyaluran dana terlalu rendah, bank dianggap tidak berhasil dalam menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan (Dendawijaya, 2005).

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Financing to Deposit Ratio yaitu sebesar $0,028 < 0,05$. Dalam penjelasan ini, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara Financing to Deposit Ratio dan Likuiditas Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka H2 diterima dan H0 ditolak. Hubungan antara FDR dan Likuiditas memiliki kecenderungan negatif. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika kemampuan bank untuk menyediakan dan mengalokasikan dana kepada nasabah meningkat dalam hal ini disebut rasio FDR, hal tersebut akan menurunkan Likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah.

Tabel 4.12



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah penulis)


Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang ada, tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2023, ketika Financing to Deposit Ratio meningkat, kondisi tersebut akan menurunkan persediaan Likuiditas yang dimiliki bank. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Amrina Rosada dan Fira Aulia (2023), yang menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Pendapatan utama bank syariah didapatkan dari kegiatan penghimpunan dana. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun dan dikelola bank syariah tentunya akan meningkatkan penyaluran pembiayaan pada bank syariah dan akan meningkatkan profitabilitas yang didapat bank. Tingginya penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap kondisi likuiditas dan disertai dengan tingginya risiko yang akan di hadapi bank tersebut.

Berdasarkan hasil uji interaksi variabel Dana Pihak Ketiga yang dimoderasi Non Performing Financing mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -4,896 dan nilai signifikansi 0,859. Hasil yang didapat menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya variabel NPF tidak menguatkan atau melemahkan pengaruh DPK terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Sehingga dalam penelitian ini H3 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 4.13
Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS
Periode tahun 2023



Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang ada, tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah tidak menyebabkan ketika naik atau turunnya Dana Pihak Ketiga mempengaruhi kondisi Likuiditas Bank. Dalam penelitian ini NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena tingginya dana yang disalurkan dari dana nasabah yang dihimpun oleh bank yang menyebabkan efektifitasnya suatu bank dalam mendapatkan keuntungan dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada bank. Dengan adanya NPF maka tentunya manajer mampu mempergunakan rasio ini untuk mengetahui risiko-risiko yang didapatkan dari pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah turun maka akan menaikkan Likuiditas pada bank, pembiayaan bermasalah yang semakin menurun menandakan bahwa bank tersebut mampu mengantisipasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi operasional bank. Hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan pihak luar maupun masyarakat untuk menghimpun dana nya atau mengajukan pembiayaan pada bank (Ramadhanti et al., 2023).


Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sifa Kurnia Ramadhan (2023), yang menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah suatu rasio untuk menilai perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat (Kasmir, 2012). Nilai FDR ditentukan dari perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut, apakah dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, bisa membayar kembali semua deposannya, dan bisa memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa adanya penangguhan. Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank harus bisa diimbangi dengan terpenuhinya kebutuhan dimana deposan menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Berdasarkan hasil uji interaksi variabel Financing to Deposit Ratio yang dimoderasi Non Performing Financing mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,417 dan nilai signifikansi 0,321. Hasil yang didapat menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya variabel NPF tidak menguatkan atau melemahkan pengaruh FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Sehingga dalam penelitian ini H4 ditolak dan H0 diterima.

Tabel 4.14
Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS
Periode tahun 2023



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah penulis)

Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang ada, tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah tidak menyebabkan ketika naik atau turunnya rasio FDR mempengaruhi kondisi Likuiditas Bank. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan, bank akan kesulitan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dengan kondisi likuiditas yang menurun, tentunya bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan dananya agar tidak terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah atau

Non Performing Financing. Sehingga bank akan mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah, serta mampu menjaga kestabilan pendapatannya. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik (2017), bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Sumber dana dari pihak ketiga merupakan dana terbesar yang mampu dipergunakan untuk memperlancar pembiayaan. Jumlah DPK yang tinggi akan mengakibatkan pembiayaan yang diberikan juga meningkat. Rasio untuk membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang diperoleh bank disebut dengan FDR. Jika dana yang diperoleh bank banyak, bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin banyak, maka bank bisa dikatakan berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara. Dari fungsi tersebut maka penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga tingkat kesehatannya, sehingga penting bagi bank syariah untuk mengelola tingkat likuiditasnya.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan antara variabel DPK dan FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$. Dalam penjelasan ini, terdapat hubungan positif dan signifikan antara DPK dan FDR terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka H_5 diterima dan H_0 ditolak.

Likuiditas suatu bank menuntut agar bank mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya akan menyebabkan kepercayaan publik menurun, dan menimbulkan kejadian penarikan dana masyarakat secara besar-besaran. Semua bank manapun akan menghadapi permasalahan yang sama yaitu likuiditas, karena pada umumnya mayoritas asset berbentuk non tunai, sementara tanggungan yang harus dipenuhi berjangka pendek dibawah setahun.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank mampu membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah atau dalam transaksi antara bank dengan nasabah tidak terjadi kemacetan. Maka akan berpengaruh terhadap Likuiditas bank dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendek. Laba perusahaan akan meningkat jika FDR semakin naik. Dengan kata lain bank mampu memberikan pinjaman secara efektif, sirkulasi antara penghimpunan dan penyaluran dana pun berjalan efektif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bank dan tidak ada pembiayaan bermasalah pada penyaluran pembiayaannya sehingga bank mampu menjaga Likuiditasnya (Ahmad, 2023, pp. 2021–2023)

Dari hasil uji *R Square* menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,876 atau 87,6%. Artinya terdapat kontribusi atau sumbangan pengaruh dari variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama sebesar 87,6% terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Sedangkan sisanya 12,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Artinya masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah di luar penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2021-2023. Sehingga semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang dihimpun akan meningkatkan Likuiditas yang dimiliki Bank Umum Syariah.
2. Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2021-2023. Sehingga semakin meningkat Financing to Deposit Ratio atau pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin rendah Likuiditas yang dimiliki Bank Umum Syariah.
3. Non Performing Financing tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Artinya semakin baik Dana Pihak Ketiga yang dipengaruhi Non Performing Financing tidak memperkuat Likuiditas Bank Umum Syariah.
4. Non Performing Financing tidak mampu memoderasi pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Artinya semakin baik Financing to Deposit Ratio yang dipengaruhi Non Performing Financing tidak memperkuat Likuiditas Bank Umum Syariah.
5. Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2021-2023. Dimana variabel tersebut dapat menjadi faktor penentu atau tolak ukur Likuiditas Bank Umum Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi pihak-pihak terkait. Saran yang dapat diberikan penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang dan sebagai tambahan bahan ajar penelitian selanjutnya dalam mengetahui indikator yang mempengaruhi tingkat likuiditas yang tinggi dengan kajian yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel tambahan yang belum digunakan dalam penelitian ini, namun diduga memiliki pengaruh yang besar terhadap likuiditas bank umum syariah. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa memperluas maupun mengikutsertakan objek pengamatan lain, seperti pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS agar hasil yang diperoleh lebih objektif , karena terdapat kemungkinan hasil yang berbeda antara Bank Umum Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

2. Bagi Bank Syariah

Bagi Bank Syariah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang diterima dan penyaluran dana, terutama pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap likuiditas, seperti DPK, NPF, FDR, dsb. Karena penting bagi bank syariah untuk tetap mempertahankan atau dapat meningkatkan kualitas pelayanan . Jika pelayanan terhadap nasabah terus meningkat maka nasabah tidak akan beralih ke bank lain dan akan tetap menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah.

3. Bagi Pihak-pihak Terkait

Bagi para investor diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dan menjadi bahan pertimbangan manakala akan melakukan investasi dengan menganalisis kondisi perbankan yang terjadi. Bagi nasabah hendaknya bisa

memahami lebih mendalam tentang sistem pengelolaan keuangan pada perbankan sebelum menyimpan dananya maupun mengajukan pembiayaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan atau kekurangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menganalisis faktor yang mempengaruhi likuiditas dari sisi internal perbankan saja.
2. Periode pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2021-2023, dan hanya berfokus pada faktor internal saja, sehingga belum cukup maksimal untuk dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan.
3. Faktor-faktor yang digunakan dalam mempengaruhi likuiditas bank umum syariah pada penelitian ini hanya terdiri dari DPK, FDR, NPF, sedangkan masih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi tetapi belum dimasukkan.
4. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya mencakup bank umum syariah yang terpublikasi pada data statistik perbankan syariah OJK, sementara masih banyak cakupan perbankan lain yang lebih luas untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023). PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Ahmad, A. D. (2023). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2021-2023*.
- Alipah, Wirman. (2023). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7594512>
- Amrina Rosada, E. & Fira Aulia. (2023). Non-Performing Finance dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah. *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 26–41. <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7070>
- Andrianto, M. A. F. (2019). MANAJEMEN BANK SYARIAH. *Qiara Media*, 536.
- Anwar, A. I. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Vol. 135). Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Hasanudin.
- Ariyadi, D., & Riyanto, I. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MEGA SYARIAH)*. 14.
- Arthesa, E. H. dan A. (2006). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK*.

- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika; 1st ed., Vol. 268). PT RajaGrafindo Persada.
- Dendawijaya, L. (2005). *MANAJEMEN PERBANKAN*. GHALIA INDONESIA.
- Fathurrahman, A., & Rusdi, F. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.262>
- Ghozali, I. (2009). *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ichwan, M. C., & Nafik H.R, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(2), 144. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20162pp144-157>
- Juniawati, M. (n.d.). *MANAJEMEN PENDANAAN dan JASA PERBANKAN SYARIAH*. 258.
- Kasmir. (2000). *MANAJEMEN PERBANKAN*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 1st ed.). Kencana.
- Kasmir. (2012). *DASAR-DASAR PERBANKAN: Vol. 382 hlm* (Revisi). Rajawali Pers.
- Martono, N. (2011). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Maulana Ibrahim, D. I. & Ima Amailah. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Likuiditas Aset Bank Umum

- Syariah di Indonesia Tahun 2010-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.5753>
- Misti Hariasih, & Sumartik, S. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-04-1>
- Mumtahaen, I. (2023). TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10553>
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan* (4th ed.). Liberty Yogyakarta.
- Oktiana, R. D. (2019). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PRODUK HALAL ONLINE PADA PONDOK PESANTREN DI PURWOKERTO. 01.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah OJK. *Otoritas Jasa Keuangan*, 116.
- Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021). Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2614>
- Pratama, S. N., Mauluddi, H. A., & Tamara, D. A. D. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return on Aset dan Non-Performing Financing Terhadap Financing to Deposit Ratio. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 408–417. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3027>
- Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING

FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15332>

Riyadi, S. (2006). *BANKING ASSETS AND LIABILITY MANAGEMENT*. Universitas Indonesia.

Shafrani, Y. S., & Lestari, A. D. (2020). *PENGARUH NPF, CAR, BOPO, INFLASI DAN KURS RUPIAH TERHADAP RETURN ON ASSETS (STUDI KASUS PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. PERIODE 2015-2019)*. 02(01).

Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045>

Siregar, I. F., Rasyad, R., & Onasis, D. (2023). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia*. 6(2).

Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.

Suhardjono, M. K. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.

Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. ANDI OFFSET.

Supra, E., & Hendarsyah, D. (2022). Determinan Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 33–50. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6235>

Susilowati, F. (2022). *Pengujian Statistik Dengan SPSS*. Pustaka Rumah Cinta.

Taniredja, H. M., Tukiran. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)* (1st ed.). Alfabeta.

- Taufik, M. (n.d.). *PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.*
- Taufiq, T. (2018). MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>
- Wahyuningtyas, I. P., & Utami, V. F. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 171–185. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5170>
- Wulansari, R. Y., Arta, A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2020-2023. *AL-Muqayyad*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.967>
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>
- Yumaita, R., Hady, H., & Naluria, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada bank yang terdaftar di BEI. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 909–914. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1985>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Kencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

Tahun	Bulan	DPK (Miliar Rp)	FDR (%)	NPF (%)	Likuiditas BUS (%)
2021	Januari	321.299	76.59	3.2	26.89
	Februari	321.421	76.51	3.18	32.35
	Maret	318.972	77.81	3.23	30.16
	April	325.997	76.83	3.29	28.33
	Mei	329.743	76.07	3.3	28.91
	Juni	337.900	74.97	3.25	28.23
	Juli	340.908	74.11	3.23	27.22
	Agustus	340.209	74.25	3.25	27.71
	September	341.336	75.26	3.19	27.71
	Oktober	345.189	74.5	3.04	26.52
	November	346.631	72.07	2.64	25.54
	Desember	365.421	70.12	2.59	26.21
2022	Januari	366.997	68.98	2.65	26.1
	Februari	367.377	70.09	2.65	26.01
	Maret	367.358	72.22	2.59	25.32
	April	368.101	72.77	2.58	21.87
	Mei	374.136	72.51	2.67	24.15
	Juni	380.846	73.95	2.63	22.16
	Juli	382.232	74.04	2.63	23.67
	Agustus	407.268	75.1	2.64	23.07
	September	408.041	76.15	2.57	20.4
	Oktober	410.820	76.37	2.54	20.16
	November	412.751	77.19	2.5	19.7
	Desember	429.029	75.19	2.35	21.12
2023	Januari	422.980	75.8	2.41	21.03
	Februari	424.237	76.28	2.37	21.34
	Maret	437.440	75.69	2.38	20.48
	April	434.724	76.48	2.38	17.59
	Mei	430.585	78.29	2.36	18.73

Juni	422.426	81.25	2.36	20.52
Juli	426.590	81.56	2.36	16.32
Agustus	423.365	82.92	2.32	17.9
September	432.667	82.45	2.28	17.72
Oktober	436.737	81.86	2.24	15.55
November	435.933	83.19	2.2	15.36
Desember	465.932	79.06	2.1	19.28

Lampiran 2 : Hasil Output SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	36	318972	465932	386211.06	43164.709
Financing to Deposit Ratio	36	68.98	83.19	76.0689	3.57039
Non Performing Financing	36	2.10	3.30	2.6708	.37163
Likuiditas Bank Umum Syariah	36	15.36	32.35	23.0925	4.42540
Valid N (listwise)	36				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42635119
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.061
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	48.076	11.003		4.369	.000		
DPK	-4.288E-5	.000	-.418	-2.286	.029	.097	10.313
FDR	-.286	.089	-.230	-3.225	.003	.636	1.573
NPF	4.982	2.006	.418	2.483	.018	.114	8.746

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

4. Uji Heteroskedastisitas



5. Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.947 ^a	.896	.886	1.49171	1.862

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, DPK

b. Dependent Variable: Likuiditas BUS

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	71.870	5.815		12.360	.000
	DPK	-8.631E-5	.000	-.842	-11.819	.000
	FDR	-.203	.088	-.164	-2.300	.028

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.876	.869	1.60423

a. Predictors: (Constant), FDR, DPK

8. Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	71.870	5.815		12.360	.000
	DPK	-8.631E-5	.000	-.842	-11.819	.000
	FDR	-.203	.088	-.164	-2.300	.028

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

9. Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	600.519	2	300.259	116.671	.000 ^b
	Residual	84.927	33	2.574		
	Total	685.446	35			

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS

b. Predictors: (Constant), FDR, DPK

10. Uji Dana Pihak Ketiga dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41.470	23.512		1.764	.087
	DPK	-6.337E-5	.000	-.618	-.982	.333
	NPF	4.147	9.183	.348	.452	.655
	X1Z	-4.896E-6	.000	-.053	-.179	.859

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS


11. Uji Financing to Deposit Ratio dengan Moderasi Variabel Non Performing Financing

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107.495	79.100		1.359	.184
	FDR	-1.425	1.029	-1.150	-1.385	.176
	NPF	-22.705	31.733	-1.907	-.716	.479
	X2Z	.417	.414	2.511	1.008	.321

a. Dependent Variable: Likuiditas BUS


Lampiran 3 : Tabel Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023



Lampiran 4 : Tabel Pertumbuhan Rasio Financing to Deposit Ratio dan Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2023



Lampiran 5 : Tabel Pertumbuhan DPK, FDR, NPF, dan Likuiditas BUS Periode tahun 2023



Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 5349/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Della Lutfia Faizzah
NIM : 2017202149
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Data Statistik Perbankan Syariah OJK periode tahun 2021-Juni 2023)

Pada tanggal 7 Desember 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 8 Desember 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Della Lutfia Faizzah
NIM : 2017202149
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : 27 Maret 2024
Kesimpulan : LULUS

No	Aspek Penilaian	Rentang Skor	Nilai
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	17
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	25,5
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	42,5
Total Nilai		0 - 100	85 / A-

Purwokerto, 27 Maret 2024

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Della Lutfia Faizzah
2. NIM : 2017202149
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas / 25 Oktober 2002
4. Alamat Rumah : Desa Karangkemiri RT.02 RW.01,
Kec.Karanglewas, Kab. Banyumas (Domisili)
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nanang Rustanto
Nama Ibu : Mukminah


B. Riwayat Pendidikan

- a. (2008-2014) SD Negeri Karang Asih 03
- b. (2014-2017) MTs Hasanah Fathimiyah
- c. (2017-2020) SMK Negeri 2 Cikarang Barat
- d. (2020-2024) S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEBI UIN Saizu Purwokerto
2. Islamic Banking in Laboratory (IBiL) FEBI UIN Saizu Purwokerto
3. Generasi Baru Indonesia Purwokerto

Purwokerto, 28 Mei 2024



Della Lutfia Faizzah